



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Safinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 9 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN AGRIBISNIS
TERNAK KAMBING/DOMBA DI KABUPATEN BOJONEGORO
DENGAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf (a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tanggal 13 Pebruari 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Pasal 24 huruf (a) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2010.
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat di bidang peternakan salah satunya melalui pengembangan agribisnis ternak kambing/domba dengan menyediakan pinjaman modal untuk Pembelian bakalan /bibit kambing/domba dari dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b konsideran diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Agribisnis Ternak Kambing/domba di Kabupaten Bojonegoro dengan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran negara Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara RI Tahun 1977 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3102)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antaran Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 57/PER-MENTA/KU.4307/2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM;
19. Peraturan Menteri Keuangan 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi hasil Cukai Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2010.
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 5);
23. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TERNAK/ KAMBING DOMBA DI KABUPATEN BOJONEGORO DENGAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.**

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Program Pengembangan Agribisnis Ternak Kambing/Domba di Kabupaten Bojonegoro dengan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau.

Pasal 2

- (1) Tujuan Kebijakan ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan populasi kambing/domba dan Peningkatan Pendapatan masyarakat.

- (2) Sasaran kebijakan ini adalah peternak yang tergabung dalam suatu kelompok dilingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau.

Pasal 3

Kelompok Tani Ternak yang mendapat bantuan pinjaman modal usaha ternak kambing/domba adalah kelompok yang tercantum dalam Keputusan Bupati Bojonegoro tentang Lokasi dan Alokasi Dana Kegiatan Pengembangan Agribisnis Ternak Kambing/Domba dengan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Bojonegoro.

Pasal 4

Kelompok Tani Ternak mengajukan proposal kepada Bupati Bojonegoro atau Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro dan akan diproses lebih lanjut dengan dilaksanakan pengumpulan data dan informasi dengan melakukan survey dilapangan untuk melihat kesiapan calon lokasi.

Pasal 5

Penetapan lokasi Kegiatan Pengembangan Agribisnis ternak kambing/domba di Kabupaten Bojonegoro dengan Dana Bagi Cukai Hasil Tembakau harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Daya tampung lahan masih memungkinkan untuk pengembangan usaha budidaya ternak ;
- b. Kondisi agroekosistem, sesuai untuk pengembangan usaha budidaya ternak yang akan dikembangkan, seperti ketersediaan sumber pakan, sumber air dan lain-lain).

Pasal 6

Penetapan peserta Kegiatan Pengembangan Agribisnis Ternak Kambing/Domba dengan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau didasarkan hasil seleksi serta usulan dari tingkat bawah.

Syarat-syarat peserta:

- a. Berbentuk kelompok dengan anggota berjumlah minimal 5 orang.
- b. Dewasa atau sudah kawin
- c. Berada dalam satu desa/kelurahan yang sama (KTP/Identitas lain)
- d. Kelompok berada di Lokasi Lingkungan industry hasil Tembakau :
 - 1) Suami/istri pegawai perusahaan rokok.
 - 2) Masyarakat dilingkungan Industri Hasil Tembakau (desa/kelurahan yang ditempati)
- e. Kelompok berada dilokasi daerah penghasil bahan baku industry hasil tembakau.
- f. Kelompok dapat dipercaya dan mampu mengembangkan usaha melalui kerjasama kelompok.
- g. Mempunyai kandang.

- h. Bersedia mengikuti petunjuk dan bimbingan teknis dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro.
- i. Menyerahkan proposal kepada Bupati Bojonegoro atau Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro yang diketahui Petugas Teknis Peternakan Kecamatan, Kepala Desa/kelurahan dan Camat setempat yang dilengkapi dengan :
 - 1) Foto copy KTP/Identitas lainnya.
 - 2) Berita acara pembentukan kelompok yang diketahui Kepala Desa Setempat.
 - 3) Daftar Pengurus dan anggota kelompok.
 - 4) Surat Keterangan dari Perusahaan Rokok bagi Suami/Istri yang bekerja pada Perusahaan Rokok.
 - 5) Surat Keterangan dari Kepala Desa Setempat bagi kelompok yang berada di daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau atau dilingkungan Industri tembakau
- j. Bersedia menyerahkan agunan berupa sertifikat tanah/BPKB sebagai jaminan pinjaman.

Pasal 7

- (1) Sumber Dana Pemberian Pinjaman Daerah untuk Kegiatan Pengembangan Agribisnis Ternak Kambing/Domba di Kabupaten Bojonegoro dengan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah dari APBD Kabupaten Bojonegoro.
- (2) Pemberian pinjaman modal usaha sebagaimana tersebut dalam ayat (1) diatas dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Paket pemberian pinjaman tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) per paket untuk pembelian bakalan/bibit kambing minimal 20 ekor yang disalurkan melalui rekening bank pemerintah.
 - b. Jangka waktu pengembalian Kegiatan Pengembangan Agribisnis Ternak Kambing/Domba di Kabupaten Bojonegoro selama 2 (dua) tahun yaitu sampai dengan Bulan Desember tahun kedua, dan cara pembayaran kembali dilakukan dengan dua kali angsuran yaitu pada Bulan Desember pertama mengangsur sebanyak 50% dari pinjaman dan sisa angsuran dibayarkan pada Bulan Desember tahun kedua.
 - c. Pengadaan bakalan/bibit kambing/domba dilakukan langsung oleh kelompok tani ternak peserta kegiatan didampingi Petugas Teknis Peternakan lokasi kegiatan.
- (3) Harga bakalan/bibit kambing/domba yang didapatkan sesuai dengan harga transaksi yang terjadi di pasar atau tempat lainnya yang disepakati dan apabila harga melebihi harga paket maka peternak akan menambah dengan uangnya sendiri dan sebaliknya apabila harga sapi lebih rendah dari harga paket maka kelebihanannya menjadi milik peternak.

Pasal 8

Pemantauan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengembangan Agribisnis Ternak Kambing/Domba di Kabupaten Bojonegoro dengan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau diperlukan untuk mengikuti perkembangan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan agar setiap kendala dan penyimpangan yang terjadi dapat segera diketahui dan selanjutnya segera diperbaiki sehingga sesuai dengan rencana dan sasaran yang ditetapkan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 3 Januari 2010

BUPATI BOJONEGORO,

ttd

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 3 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.


Drs. SOEHADI MOELJONO,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19600131 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2011 NOMOR 9.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. SOEHADI MOELJONO,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19600131 198603 1 008 ..